



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN SUB BAGIAN
TATA USAHA BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2018 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas unit pelaksanaan Teknis Dinas Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan uraian tugas untuk masing-masing jabatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Sub Bagian Tata Usaha Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 41).
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, SUB BAGIAN TATA
USAHA, DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BALAI
LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja.
Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

BAB III URAIAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan teknis, pengawasan lapangan, operasional pelaksanaan pelatihan keterampilan, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam bidang pelatihan ketenagakerjaan;
 - b. menyusun program dan melaksanakan kegiatan pelatihan kerja untuk penempatan formal dan informal guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi UPTD;
 - c. merencanakan pengembangan kualitas instruktur melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan diperusahaan dan membentuk tim penilai angka kredit instruktur;
 - d. menyusun, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis;
 - e. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan pelatihan secara swadaya dan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - f. memantau, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pelatihan kerja;
 - g. membina pegawai di lingkungan UPTD dan instruktur pelatihan kerja;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang teknis terkait sesuai dengan bidangnya;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam bidang kepegawaian, keuangan dan program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan, melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai dan administrasi;
 - b. melaksanakan administrasi kearsipan, organisasi, tata naskah UPTD, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;

- c. melakukan inventarisasi/pencatatan, pemeliharaan dan pelaporan barang dan peralatan balai latihan kerja daerah;
- d. melaksanakan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan, penyusunan rencana anggaran belanja, pembukuan, penghitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan serta pelaporan keuangan UPTD;
- f. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan UPTD;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan bahan penyusunan program bidang pelatihan di UPTD;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan secara berkala berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator lainnya;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala UPTD tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal, 20 Maret 2020 .

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja

Pada tanggal, 20 Maret 2020 .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 18 .